



## **BUPATI BARITO SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 76 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengalokasian Dana bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013, untuk segera menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Jln. Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK 73711  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 43) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan BAB IV Padal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV  
ALOKASI**

**Pasal 10**

- (1) Alokasi Dana bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh per seratus) dari target Pajak Daerah yang didasarkan atas rencana penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013.
- (2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang dibagikan kepada seluruh Desa Se Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.293.336.331,50 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah koma Lima Puluh Sen sebagai berikut :

Pajak Daerah ( Rp. 12.933.363.315,00 X 10% )	=Rp.	1.293.336.331,50
<b>JUMLAH</b>	<b>=Rp.</b>	<b>1.293.336.331,50</b>

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada Tanggal 25 Nopember 2013.

**BUPATI BARITO SELATAN,**

TTD

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada Tanggal 25 Nopember 2013.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

**EDI KRISTIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 76